



**JDIH SEBAGAI SUATU SISTEM PENDAYAGUNAAN BERSAMA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN BAHAN DOKUMENTASI HUKUM**

**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
- Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang **Pembentukan Produk Hukum Daerah** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang **Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum**
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang **Pembentukan Produk Hukum Daerah (sedang dalam proses perubahan)**
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur**

Tahapan
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan



Perencanaan



Penyusunan



Pembahasan



Penetapan/Pengundangan



Penyebarluasan



Dasar Hukum Penyebarluasan

Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. (Ps. 92 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 13 Tahun 2022)

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi;** dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(Ps. 96 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 13 Tahun 2022)



Sosialisasi PER-UU

SOSIALISASI

Seminar, Lokakarya dan/atau Diskusi

Rapat Dengar Pendapat Umum

Kunjungan kerja

Rancangan Per-UU

Mendapat Masukan

Lisan

Tertulis

Per-UU

Pengetahuan Materi Muatan

- Penyuluhan hukum
- **JDIH**
- Penyiaran TV
- Penyiaran Radio
- Media Sosial (*channel* Biro Hukum Jatim)
- dsb.

MASYARAKAT



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional



Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(Pasal 125 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)



Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum meliputi: Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan, Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum, dan Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

(Pasal 2 **Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019** tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum)



Dalam rangka **penyebarluasan produk hukum daerah melalui media elektronik**, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan **sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum**.

Pasal 106 **Perda Nomor 13 Tahun 2018** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian **pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat**.

Pasal 1 **Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2021** tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur

JDIH

(ORGANISASI)


- ✓ Organisasi JDIHN terdiri dari :
 - ❖ **Pusat JDIHN**; dan
 - ❖ **Anggota JDIHN**
- ✓ **Badan Pembinaan Hukum Nasional**, Kementerian Hukum dan HAM merupakan **Pusat JDIHN**
- ✓ Anggota JDIHN:
 - ❖ Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:
 - Kementerian Negara;
 - Sekretariat Lembaga Negara;
 - Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
 - Pemerintah Provinsi;
 - Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota
 - ❖ **Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;**
 - ❖ Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri



ORGANISASI



Pimpinan Instansi (**Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, LPNK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota**) wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya



Biro Hukum Setda Provinsi bertindak sebagai **Pusat JDIH Provinsi** di wilayahnya



Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota bertindak sebagai **Pusat JDIH Kabupaten/Kota** di wilayahnya

ORGANISASI

Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan



Sarana
dan
Prasarana



Sumber
Daya
Manusia



Anggaran


Tugas dan Fungsi Anggota JDIHN

- 1) Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya.
- 2) Anggota JDIHN menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya;
 - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;**
 - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - f. Penyampaian laporan** setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIHN.



“Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum”

Instrumen untuk menciptakan Keseragaman Pengelolaan Bahan Dokumentasi, mempercepat Penemuan Kembali Bahan Dokumentasi, dan meningkatkan Pelayanan dan Akses Publik terhadap Informasi Hukum.



Standar Pembuatan Abstrak Per-UU



Standar Pengolahan Dokumen & Informasi Hukum



Standar Laporan Evaluasi JDIHN



Abstrak Peraturan Perundang-undangan

Teknis Pembuatan Abstrak Peraturan

1. Menuliskan subjek, tahun peraturan, jenis peraturan, nomor peraturan, sumber, dan judul
2. Dasar Pertimbangan (meringkas dasar menimbang dan atau penjelasan umum peraturan)
3. Dasar Hukum (ditulis secara hierarki, dengan cara penulisan : singkatan jenis, nomor dan tahun peraturan)
4. Materi Pokok (meringkas isi yang terkandung dalam batang tubuh)
5. Catatan (tanggal berlaku, peraturan terkait, peraturan yang dicabut/diubah)

PERMENDAGRI NO.84, BN 2014/NO.1837, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 19 PERMENDAGRI No.40 Tahun 2011 tentang Standar Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 23 PERMENDAGRI No.41 Tahun 2011 tentang Standar Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan PERMENDAGRI tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 2010; PERPRES No.88 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.10 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.40 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.41 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengorganisasian yang mana Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, ditingkat Kecamatan dilimpahkan kepada Camat. Persekutuan sukarela dan terbuka, yang masa kerjanya sampai 60 tahun atau sampai diberhentikan. Tugas, hak, kewajiban dan pemberdayaan Satlinmas. Menteri melakukan pembinaan umum, Gubernur, Bupati/Walikota pembinaan teknis operasional. Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota selanjutnya dilaporkan ke Gubernur kemudian ke Menteri melalui Ditjen Pemerintahan Umum, yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2014

- Anggota Satlinmas yang telah dibentuk sebelum Permen ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Permen ini

- Lamp. : 1 hlm.

- Lamp. : 1 hlm.

Peraturan Menteri ini

undangnya mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Terima Kasih!



Ikuti dan Kunjungi Kami



@birohukumjatim
@jdihjatim



jdihjatim



@BiroHukumJatim



jdih.jatimprov.go.id



jdihjatim

